



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 11 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MALANG

**NOMOR 113 TAHUN 2004 TENTANG PENYERAHAN PRASARANA LINGKUNGAN,
UTILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL PERUMAHAN**

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 24 Tahun 2006, maka susunan keanggotaan Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati Malang Nomor 113 Tahun 2004 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan perlu dilakukan penyesuaian ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka dipandang perlu dilakukan Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor 113 Tahun 2004 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2003 Nomor 1/E) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2004 Nomor 1/A), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 24 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 2/D) ;
11. Keputusan Bupati Malang Nomor 76 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2004 Nomor 38/D) ;
12. Keputusan Bupati Malang Nomor 113 Tahun 2004 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2004 Nomor 34/E).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MALANG NOMOR 113 TAHUN 2004 TENTANG PENYERAHAN PRASARANA LINGKUNGAN, UTILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL PERUMAHAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Malang Nomor 113 Tahun 2004 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan, sebagaimana telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2004 Nomor 34/E, diubah sebagai berikut :

Ketentuan dalam Lampiran I diubah, sehingga keseluruhan Lampiran I berbunyi sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 23 Mei 2007

BUPATI MALANG

**Ttd,
SUJUD PRIBADI**

Diundangkan di Malang
pada tanggal 24 Mei 2007
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2007 Nomor 9/E

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR : 11 TAHUN 2007
TANGGAL : 23 MEI 2007

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI
PENYERAHAN PRASARANA LINGKUNGAN, UTILITAS UMUM
DAN FASILITAS SOSIAL**

N0.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Penanggung Jawab	Bupati Malang.
2.	Pengarah	a. Wakil Bupati Malang ; b. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
3.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Kabupaten Malang.
4.	- Sekretaris I - Sekretaris II	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang ; Kepala Dinas Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Malang.
5.	Anggota :	a. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Malang ; b. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Malang ; c. Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Malang ; d. Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Malang ; e. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malang ; f. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang ; g. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang ; h. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang ; i. Manager APJ Malang PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) di Malang ; j. Dinas teknis yang terkait.

BUPATI MALANG

Ttd,

SUJUD PRIBADI